



PUTUSAN
Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Rupang, SH. MH beralamat di Jl. Beringin No. 2 Pasele, Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 29 September 2024 dengan nomor register 291/SK/Pdt/G/2024/PN Mak sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pencatatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dengan Akta Perkawinan Nomor 140/ SGL-CSTU/1/ 2011, Tanggal 24 Januari 2011.
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan masing-masing bernama 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir Tanggal 14 Nopember 2011 di Bintuni Nik 9206115411110001.dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9206-LT -10092012-0001, dan anak ke 2) bernama Anak II Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Tanggal 12 Desember 2013 di Toraja Utara Nik
732605521230001.dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LU-
04022014-00369206. .

3. Bahwa selama dalam pernikahan dari tahun 2011 Penggugat / Penggugat dengan Tergugat / Tergugat dari tahun 2011 sampai tahun 2013 kehidupan rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan damai sampai mereka dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan masing- masing Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal di Sorong dan pada saat itulah anak pertamanya bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Kabupaten Bentuni pada tanggal 14-Nopember 2011;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali ke Toraja Utara / Kampung dan pada saat itulah lahir anak kedua mereka yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat , lahir di Toraja Utara pada tanggal 12 Desember 2013, dan sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir mulailah kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis dan tidak sejalan lagi, dan tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga, Suami mau mengikuti keinginannya dan mau menang sendiri .
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yaitu Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diroboh dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 39 ayat (2) berbunyi ; **Untuk melakukan Perceraian harus cukup alasan , bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri**
7. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan akan pergi ke Papua merantau dan sejak itu tidak pernah kembali lagi ke rumah sampai sekarang ini tahun 2024, bahwa Penggugat / Penggugat ingin untuk mendapatkan kepastian dalam penyelesaian kemelut rumah tangga, demi kelanjutan hidup kedua anak / buah hati, maka Penggugat melayangkan gugatan Perceraian melalui kuasa hukum ke Pengadilan Negeri Makale.
8. Bahwa oleh karena gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat / Penggugat sangatlah beralasan hukum, dan karenanya memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menerima gugatan Penggugat.

Bahwa dengan dasar dan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat / Penggugat dengan Tergugat / Tergugat putus karena Perceraian
3. Menyatakan anak Astrid Magdalena Rante Tondok dan anak Anak II Penggugat dan Tergugat yang masih dibawa umur tetap di asuh dan dipelihara oleh ibunya /Penggugat .
4. Menyatakan bahwa Tergugat / Tergugat tetap memiliki hubungan berkomunikasi dan berkewajiban menafkai dan membiayai pendidikan kepada kedua anak-anak sampai dewasa.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam gugatan Ini.

Dan atau ;

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Kepala Keluarga Atas Tergugat di beri tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (kk) Alfrida Fitri Penennen di beri tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 22/SIN-JP-B/2011 Atas nama Penggugat dengan Tergugat Tanggal 24 Januari 2011 di beri tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan/Catatan Sipil Alfrida Fitri Penennen dengan Tergugat Nomor.140/GL-CSTU//2011 Rantepao tanggal 25 Januari 2011 di beri tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Astrid Magdalena Rante Tondok Nomor 9206-LT-10092012-0001 Bintui 10 September 2012 di beri tanda **P-5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akte kelahiran Anak II Penggugat dan Tergugat Astrid Nomor 7326- LU-04022014-0036, Toraja Utara 1 Maret 2014 di beri tanda **P-6;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1, s/d P-6, berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Toraja Jemaat Paniki, pada tanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 21 Januari 2011;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) yaitu 1. Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 14 Nopember 2011, yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 12 Desember 2013;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat yang keluar dari rumah tidak pernah Pamit sama Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat datang kepada saksi curhat dan Penggugat menyatakan kepada saksi bahwa kalau keluar dari rumah Tergugat tidak pernah Pamit kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah dan tergugat sudah tidak pernah kembali kerumah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan tetapi tergugat tidak mau datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi kemudian sudah lama pisah rumah;
- 2. Saksi 2, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja Toraja Jemaat Paniki, pada tanggal 24 Januari 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 21 Januari 2011;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) yaitu 1. Anak I Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 14 Nopember 2011, yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 12 Desember 2013;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat yang keluar dari rumah tidak pernah Pamit sama Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat datang kepada saksi curhat dan Penggugat menyatakan kepada saksi bahwa kalau keluar dari rumah Tergugat tidak pernah Pamit kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah dan tergugat sudah tidak pernah kembali kerumah sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat keluar dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan tetapi tergugat tidak mau datang;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi kemudian sudah lama pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan atas pemeriksaan perkara aquo yang pada pokoknya tetap pada gugatan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat panggilan Tergugat (relas panggilan) tanggal 25 September 2024 dan tanggal 8 Oktober 2024, Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (*vide Pasal 146 Rbg*), maka pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dihadapan hukum untuk membela kepentingannya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tersebut di atas diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat ialah bahwa perkawinan antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian dan menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat buruk dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat diatas, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Agustinus Tammu dan Simon Buya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Tammu dan Simon Buya dihubungkan dengan bukti P-2, P-3 dan P-4 berupa Akta Perkawinan, Surat Nikah dan Kartu Keluarga, dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memang terikat dalam suatu perkawinan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Agustinus Tammu dan Simon Buya, menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat yang keluar dari rumah tidak pernah Pamit sama Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah dan tergugat sudah tidak pernah kembali kerumah sampai sekarang, Tergugat keluar dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan tetapi tergugat tidak mau dating. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi kemudian sudah lama pisah rumah;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pula pernah datang selama persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sehingga tergugat tidak memiliki keinginan untuk menjalin rumah tangga kembali bersama penggugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam suatu perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, memang telah terjadi perselisihan yang tidak terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh karena Tergugat yang keluar dari rumah tidak pernah Pamit sama Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah dan tergugat sudah tidak pernah kembali kerumah sampai sekarang, Tergugat keluar dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan tetapi tergugat tidak mau dating. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi kemudian sudah lama pisah rumah. Atas hal tersebut maka menurut Majelis Hakim tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 hal tersebut telah cukup untuk dijadikan dasar perceraian sehingga dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sehingga petitum 2 dan 5 Penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitem 3 dan 4 Penggugat, yang Menyatakan anak Astrid Magdalena Rante Tondok dan anak Anak II Penggugat dan Tergugat yang masih dibawa umur tetap di asuh dan dipelihara oleh ibunya /Penggugat dan Menyatakan bahwa Tergugat / Tergugat tetap memiliki hubungan berkomunikasi dan berkewajiban menafkai dan membiayai pendidikan kepada kedua anak-anak sampai dewasa., selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak setelah kedua orang tuanya bercerai adalah penting mengingat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga perlu untuk ditetapkan kepada siapa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9206-LT-10092012-0001 atas nama Astrid Magdalena Rante, Kutipan Akte kelahiran Nomor 7326- LU-04022014-0036 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat Astrid, menerangkan bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Astrid Magdalena Rante dan Anak II Penggugat dan Tergugat Astrid;

Menimbang, bahwa Pengertian anak Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dan berdasarkan Bukti P-5 dan P-6, telah nyata bahwa Astrid Magdalena Rante dan Anak II Penggugat dan Tergugat Astrid adalah anak Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai yang masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak Astrid Magdalena Rante dan Anak II Penggugat dan Tergugat Astrid masih dibawah umur sudah selayaknya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa walaupun pemeliharaan dan asuhan anak tersebut dibawah bimbingan/pengawasan Penggugat, namun kasih sayang dan hubungan darah seorang bapak (Tergugat) dengan anaknya tetap tidak terputus, sehingga menurut Majelis Hakim kepada Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membagi kasih sayang dengan anak tersebut tanpa adanya halangan dari Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan selayaknya petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum mengenai Menyatakan bahwa Tergugat / Tergugat tetap memiliki hubungan berkomunikasi dan berkewajiban menafkai dan membiayai pendidikan kepada kedua anak-anak sampai dewasa, menurut hemat Majelis Hakim sesuai Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka "Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan pertimbangan di atas, maka pemeliharaan dan pendidikan Anak tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak tersebut sehingga Petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak meminta Panitera atau yang berhak agar segera mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena itu dalam amar putusan perlu untuk memerintahkan Panitera atau yang berhak agar segera mengirimkan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang dimohonkan Penggugat, oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena petitum 2,3, 4, 5 dan 6 dapat dikabulkan maka petitum 1 tersebut juga dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus kerena Perceraian;
5. Menyatakan anak I Penggugat dan Tergugat dan anak Anak II Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tetap di asuh dan dipelihara oleh ibunya/Penggugat .
6. Menyatakan bahwa Tergugat/Tergugat tetap memiliki hubungan berkomunikasi dan berkewajiban menafkahi dan membiayai pendidikan kepada kedua anak-anak sampai dewasa.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirim satu Rangkap Salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makale Nomor 208/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 23 September 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eva Tonga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga kecuali kepada Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Tonga, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp530.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp700.000,00;
(tujuh ratus ribu rupiah)		